

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan pelaksanaan dan kebutuhan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan yang lebih baik, perlu dilakukan penataan kembali terhadap pelaksanaan pengelolaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 Seri D.11) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2008 Seri A.2) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri : D.2) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri D.4) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2011 Seri D.5)

20. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2008 Seri D.8) ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2012).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2009 Seri : E.1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf b dan huruf e diubah dan ditambah 1 (satu) point, sehingga Pasal 3 selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang ada, mengatur, mengurus dan mengawasi pelelangan ikan dengan tujuan :

- a. meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
- b. mendapatkan kepastian pemasaran dan harga ikan yang layak bagi nelayan maupun konsumen;

- c. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan;
 - d. memberdayakan koperasi nelayan;
 - e. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang terkait dengan TPI; dan
 - f. meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penyelenggara TPI harus memiliki izin dari Bupati.
 - (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada KUD Mina dan/atau Koperasi Perikanan Laut yang memenuhi syarat.
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala Badan dengan rekomendasi dari Kepala Dinas.
 - (4) Jika pada suatu lokasi TPI tidak terdapat KUD Mina/Koperasi Perikanan Laut yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pada perjalanannya KUD Mina/Koperasi Perikanan Laut kemudian tidak memenuhi syarat, penyelenggara pelelangan ikan dilaksanakan oleh Dinas.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) TPI dipimpin seorang manajer sebagai penanggungjawab tenaga operasional dan dibantu oleh kasir, pencatat, juru tawar, juru timbang serta tenaga tata usaha.
- (2) Jumlah pembantu manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 2 (dua) orang dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta memperhatikan kelancaran kerja.
- (3) Penetapan manajer beserta pembantunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan oleh Penyelenggara TPI.

- (4) Syarat-syarat penetapan manajer beserta pembantunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
 - (5) Manajer bertanggung jawab kepada penyelenggara TPI.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Untuk kepentingan pembiayaan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI yang dilakukan oleh penyelenggara TPI, dana nelayan, dana keamanan, dana desa dan kepentingan lainnya yang menunjang penyelenggaraan pelelangan dipungut iuran dari nelayan/juragan dan bakul ikan yang besarnya dan penggunaannya ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah antar penyelenggara TPI, manajer, wakil nelayan/juragan dan wakil bakul ikan.
 - (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah.
 - (3) Para Pemegang Izin atau Penyelenggara TPI di Kabupaten Indramayu dapat menyelenggarakan Forum Koordinasi guna kepentingan Penyelenggaraan TPI.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 17 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Rincian mengenai kegiatan pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU,

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2012 NOMOR : 11